



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id ; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 13803/B-MP.01.01/SD/D/2023 Jakarta, 22 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : Usul penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional
Tahun 2023 secara elektronik

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- di
Tempat

Berkenaan dengan telah ditetapkannya kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Tahun 2023 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dalam rangka penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) Jabatan Fungsional Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI PPPK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Jabatan Fungsional telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
3. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI PPPK dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NI PPPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Panitia seleksi Instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi setelah mendapatkan Hasil Pengolahan Kelulusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui <https://admin-sscasn.bkn.go.id>, selanjutnya agar segera melaksanakan pemberkasan Penetapan NI PPPK.
5. Instansi mengunggah Penetapan Kebutuhan Pegawai dari Kementerian PANRB melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024.
7. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah yaitu:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;

- i. Keputusan Pengangkatan Calon PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - j. Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) yang dibuat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan menerima PPPK pada unit kerja di lingkungannya.
8. Khusus untuk PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 terkait dengan unit penempatan, instansi agar melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan mengirimkan data unit penempatan pada SIASN sebagai dasar penetapan NI PPPK.
 9. Penyampaian dokumen usul penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional disampaikan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Instansi dapat melakukan approve/submit usul setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi mulai tanggal 15 Januari s.d. 13 Februari 2024.
 10. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NI PPPK kepada Kepala BKN untuk Instansi Pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

\$

Tembusan:

1. Kepala BKN;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Deputi SDMA Kementerian PANRB;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
5. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN;
6. Kepala Kantor Regional I sd XIV BKN.